

## **LAMPIRAN- LAMPIRAN**

### **Lampiran 1 Pedoman Wawancara**

1. Bagaimana PT Takaful Keluarga Cabang Makassar dalam menerapkan aturan baru tentang asuransi kesehatan sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 150 tahun 2022, berdasarkan dari pemenuhan rukun?
2. Pada pelaksanaannya, PT Takaful Keluarga Cabang Makassar tentunya dihadapkan pada berbagai hambatan dalam mematuhi ketentuan baru tersebut. Apa saja hambatan-hambatan tersebut?
3. Langkah-langkah apa yang diambil oleh PT Takaful Keluarga Cabang Makassar untuk memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI Nomor 150 tahun 2022?
4. Apa pandangan karyawan PT Takaful Keluarga Cabang Makassar terhadap perubahan yang diberlakukan sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 150 tahun 2022?
5. Setelah menerapkan ketentuan baru tersebut, PT Takaful Keluarga Cabang Makassar merasakan manfaat dan dampak yang signifikan. Apa saja manfaat dan dampak yang dirasakan oleh perusahaan setelah implementasi ketentuan tersebut?
6. Bagaimana Standar Operasional Prosedur pada PT Takaful Keluarga Cabang Makassar mengenai Fatwa DSN MUI Nomor 150 Tahun 2022 tentang produk asuransi kesehatan tersebut?



Riwayat Kesehatan Calon Peserta

	Beri tanda (√)		Jika "Ya" harap beri keterangan berikut diagnosa Dokter, tanggal, lama sakit
	Ya	Tidak	
1. Dalam 5 tahun terakhir pernahkah Anda : mengidap suatu penyakit atau mendapat saran dokter untuk suatu penyakit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
2. Dalam 5 tahun terakhir pernahkah Anda : dirawat di rumah sakit atau menjalani operasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
3. Sawan, lumpuh atau penyakit syaraf lainnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
4. Sakit di dada, sesak nafas, atau radang selaput paru-paru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
5. Batu kering, ludah berdarah atau muntah darah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
6. Apakah Pernah memiliki riwayat covid 19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
7. Jantung, darah tinggi, rematik bengkak di persendian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
8. Penyakit ginjal (buah pinggang), penyakit kelamin, AIDS/ARC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
9. Bintik-bintik berdarah, penyakit kulit, penyakit hati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
10. Kencing manis atau penyakit kelenjar lainnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
11. Kanker atau tumor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
12. Penyakit berat lainnya yang belum disebutkan pada point 3 - 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
13. Apakah berat badan Anda dalam 1 tahun terakhir ini naik atau turun melebihi 5 Kg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
14. Apakah Anda sekarang ini sedang menjalani perawatan Dokter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
15. Apakah Anda mempunyai kelainan/cacat/kehilangan tangan/kaki atau kehilangan penglihatan/pendengaran atau cacat lainnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
16. Apakah Anda pernah menyalahgunakan obat-obatan narkotik maupun kecanduan minuman keras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
17. Apakah Keluarga Anda ada yang pernah mengidap penyakit batuk kering, kencing manis, jantung, atau otak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
18. Untuk peserta wanita: - Apakah Anda sekarang ini sedang hamil - Apakah Anda pernah mengalami keguguran, kesulitan ketika melahirkan, melahirkan melalui pembedahan atau kesulitan lainnya ketika hamil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Bulan
19. Menggunakan pesawat terbang yang tidak mempunyai jalur penerbangan yang pasti (reguler)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
20. Melakukan pekerjaan atau hobi yang berbahaya, (misalnya balap, motor/ mobil, pacuan kuda, mendaki gunung, dll) dan semua jenis olah raga lainnya sebagai atlet profesional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Riwayat Kesehatan Keluarga Calon Peserta

Hubungan	Masih Hidup		Sudah Meninggal			
	Keluarga	Umur	Kondisi Kesehatan	Umur Ketika Meninggal	Tahun Meninggal	Sebab - sebab Meninggal
Ayah Kandung						
Ibu Kandung						
Suami/Istri						
Saudara Pria	Jumlah	Tertua				
		Termuda				
Saudara Wanita	Jumlah	Tertua				
		Termuda				
Anak Kandung	Jumlah	Tertua				
		Termuda				

Keterangan:

Keterangan Tambahan

Pernahkah permintaan asuransi jiwa saudara ditolak, ditanggalkan, dikenakan tambahan kontribusi, atau dengan persyaratan khusus? Jika "Ya" mohon jelaskan waktu dan penyebabnya : \_\_\_\_\_

Apakah Anda memiliki polis asuransi jiwa yang masih berlaku? Jika "Ya" mohon isi kolom dibawah ini :

Nomor Polis	Mulai Asuransi	Besar Manfaat Asuransi	Nama Perusahaan Asuransi

Produk

Dengan ini mengajukan permohonan menjadi Peserta PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan ketentuan sebagai berikut:

- Produk : \_\_\_\_\_
- Mata Uang :  Rupiah Indonesia (IDR)  Lainnya \_\_\_\_\_
- Periode Akad :  Tahun Masa Pembayaran Kontribusi  Tahun

NO. SERI DD29577 | Nomor Virtual Account: 898720020006775

4. Cara Pembayaran Kontribusi :  Sekaligus  Tahunan  Semesteran  Trivulan  Bulanan

5. Cara Setor Kontribusi :

Kontribusi Pertama	Kontribusi Lanjutan		
Virtual Account	Online Payment	Autodebet	Virtual Account
<input type="checkbox"/> Bank Permata Syariah <input type="checkbox"/> Bank Muamalat Indonesia Baki pembayaran kontribusi pertama wajib dipikirkan pada aplikasi pengajuan asuransi	<input type="checkbox"/> PT POS Indonesia <input type="checkbox"/> Bank Syariah Indonesia <input type="checkbox"/> Gajek	<input type="checkbox"/> Bank Muamalat Indonesia *) <input type="checkbox"/> Bank Mandiri *) <input type="checkbox"/> Bank CIMB Niaga *) <input type="checkbox"/> Kartu Kredit **)	<input type="checkbox"/> Bank Syariah Indonesia *) <input type="checkbox"/> BNI *) <input type="checkbox"/> BRI *) <input type="checkbox"/> BCA *)
			<input type="checkbox"/> Bank Permata Syariah <input type="checkbox"/> Bank Muamalat Indonesia

Mohon lakukan pembayaran sesuai dengan channel pembayaran di atas. Pembayaran yang dilakukan selain menggunakan channel di atas, maka di luar tanggung jawab PT Asuransi Takafu Keuangan.

\*) Jika cara pembayaran kontribusi pertama yang dipilih adalah Autodebet rekening Bank, harap melampirkan Form Penunjukan Autodebet, Foto copy KTP dan Foto copy Buku Tabungan.  
 \*\*) Jika cara pembayaran kontribusi lanjutan yang dipilih adalah Kartu Kredit, harap melampirkan foto copy Kartu Kredit dan buku tabungan.

6. Kontribusi Dasar : \_\_\_\_\_

7. Biaya Polis : \_\_\_\_\_

8. Manfaat takaful :  Takaful Al-Khairat Individu\*) IDR \_\_\_\_\_  
 Takaful Kecelakaan Diri Individu\*) IDR \_\_\_\_\_  
 Takaful Dana Pendidikan (FULNADI) IDR \_\_\_\_\_  
 Takaful EduPro\*) IDR \_\_\_\_\_  
 Takaful Al-Khairat Plus FHP\*\*) Plan \_\_\_\_\_  IP  OP

9. Tahapan Dipilih\*\*\*) :  TE  SMP  PT  
 SD  SMA

\*) Tarif untuk produk kesehatan  
 \*\*) Mengacu formulir formulir riwayat kesehatan individu L (B) - Revisi Bsp. OPH Revisi. Jalan  
 \*\*\*) Jika Revisi ingin menggunakan Pilihan Tahapan untuk modul Futaba

**Informasi Tambahan**

1. Jumlah Tanggungan Keluarga : \_\_\_\_\_ Orang  
 2. Pendapatan Tiap Bulan :  s.d Rp 5.000.000  Rp 5.000.001 s.d Rp 10.000.000  
 Rp 10.000.001 s.d Rp 25.000.000  Diatas Rp 25.000.000  
 3. Sumber Pendapatan :  Gaji  Bonus/Insentif/Komis  
 Pasangan (suami/istri)  Hasil Investasi  
 4. Sumber Pendapatan selain diatas, sebutkan jika ada \_\_\_\_\_  
 5. Tujuan pengajuan asuransi :  Proteksi  Tabungan  Pendidikan  
 Pensiun  Lainnya \_\_\_\_\_  
 6. Identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), jika ada \_\_\_\_\_  
 7. Alamat Korespondensi : \_\_\_\_\_

RT/RW: \_\_\_\_\_ / No. \_\_\_\_\_ Kel/Kec: \_\_\_\_\_ / Kab./Kota: \_\_\_\_\_ Provinsi: \_\_\_\_\_ Kode Pos: \_\_\_\_\_  
 No. Telp \*) : \_\_\_\_\_ No. HP \*) : \_\_\_\_\_ Email \*) : \_\_\_\_\_

8. Bentuk Polis :  E-Policy (Polis Elektronik) Email Pengiriman E-Policy : \_\_\_\_\_  
(E-Policy dapat dibagikan ke seluruh anggota keluarga)

9. Apabila Calon Pemegang Polis menginginkan Hard Copy Polis :  Ya (dikenakan biaya tambahan IDR 25.000)\*  
(Hard Copy akan dikirimkan ke alamat yang tertera pada formulir)

10. No. Rekening Calon Pemegang Polis yang digunakan untuk Transaksi:  
 Nama Bank : \_\_\_\_\_ No. Rekening : \_\_\_\_\_  
 Cabang : \_\_\_\_\_ Atas Nama : \_\_\_\_\_

\*Wajib diisi agar memudahkan komunikasi pertanggung jawaban polis Anda

**Ujrah / Biaya**

Saya Calon Peserta telah membaca dan memahami ketentuan dibawah ini :

- Takaful Dana Pendidikan (FULNADI)**  
 Berdasarkan Akad Wakalah bil Ujrah, biaya untuk pengelolaan Dana Tabarru', kegiatan investasi Dana Tabarru', kegiatan investasi Dana Tabungan Peserta. Kegiatan administrasi, klaim, Seleksi Risiko, dan pemasaran adalah sebagai berikut:  
 1.1 Biaya Administrasi Bulanan : IDR 15.000,- Perbulan yang diambil dari Dana Tabungan Peserta mulai tahun kedua  
 1.2 Biaya Pengelolaan  
 A. Kontribusi Dasar (Tahunan, Semesteran, Trivulan, Bulanan)  
 - Tahun Pertama : 75% Dari Kontribusi Dasar  
 - Tahun Kedua : 30% Dari Kontribusi Dasar  
 - Tahun Ketiga dan seterusnya : 0% Dari Kontribusi Dasar  
 B. Kontribusi Sekaligus : 7,5% Dari Kontribusi Sekaligus  
 1.3 Biaya Administrasi Klaim : 1% dari klaim, maksimal Rp. 50.000,-  
 1.4 Biaya Free Look : IDR 100.000,-  
 1.5 Biaya Polis : IDR 50.000,-
- Takaful Al-Khairat Individu, Takaful Kecelakaan Diri Individu, dan Takaful Al-Khairat Plus FHP**  
 Berdasarkan Akad Wakalah bil Ujrah, biaya untuk pengelolaan Dana Tabarru', kegiatan administrasi, klaim, Seleksi Risiko, dan pemasaran adalah sebagai berikut:  
 2.1 Biaya Pengelolaan Kontribusi : 40% Dari Kontribusi Dasar  
 2.2 Biaya Polis : IDR 50.000,-
- Takaful EduPro**  
 Berdasarkan Akad Wakalah bil Ujrah, biaya untuk pengelolaan Dana Tabarru', kegiatan administrasi, klaim, seleksi risiko dan pemasaran adalah sebagai berikut:  
 3.1 Biaya Pengelolaan Kontribusi : 50% Dari Kontribusi Dasar  
 3.2 Biaya Polis : IDR 50.000,-  
 Berdasarkan Akad Mudharabah, bagi hasil untuk kegiatan investasi Dana Tabarru' dengan nisbah:  
 3.3 Dana Tabarru' : 60%  
 3.4 Perusahaan : 40%

FR-ATK-NBS-001 Rev. 02.01.2024



**Akad**

**A. Akad Peserta dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga**

1. Takaful Dana Pendidikan (FULNADI)

Berdasarkan Akad *Wakalah bil Ujrah*:

- Saya memberikan amanah kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk mengelola Kontribusi yang saya setorkan menjadi Dana Investasi Peserta, Dana *Tabarru'*, dan *Ujrah*.
- Saya setuju memberikan biaya (*ujrah*) atas pengelolaan (termasuk kegiatan investasi) Dana *Tabarru'* kepada PT Asuransi Takaful Keluarga sesuai ketentuan produk dan biaya tersebut akan mengurangi dana tabungan saya.

Berdasarkan Akad *Mudharabah*:

- Saya memberikan amanah kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk menempatkan dana tabungan dalam program investasi.
- Saya setuju membagi hasil investasi dengan nisbah 85% Peserta dan 15% Perusahaan.

2. Takaful Al-Khairat Individu, Takaful Kecelakaan Diri Individu dan Takaful Al-Khairat Plus FHP

Berdasarkan Akad *Wakalah bil Ujrah*:

- Saya memberikan amanah kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk mengelola Dana *Tabarru'*.
- Saya setuju memberikan biaya (*ujrah*) atas pengelolaan (termasuk kegiatan investasi) Dana *Tabarru'* kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga sesuai ketentuan produk.

3. Takaful EduPro

Berdasarkan Akad *Wakalah bil Ujrah*:

- Saya memberikan amanah kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk mengelola Dana *Tabarru'*.
- Saya setuju memberikan biaya (*ujrah*) atas pengelolaan Dana *Tabarru'* kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga sesuai ketentuan produk.

Berdasarkan Akad *Mudharabah*:

- Saya setuju membagi hasil investasi Dana *Tabarru'* kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan nisbah 60% Dana *Tabarru'* dan 40% Perusahaan.

**B. Akad sesama Peserta Asuransi**

1. Berdasarkan Akad *Wakalah bil Ujrah*:

- Saya memberikan amanah kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk mengelola Dana *Tabarru'* (dana kebajikan).
- Saya setuju memberikan biaya (*ujrah*) atas pengelolaan Dana *Tabarru'* kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan ketentuan produk.

2. Berdasarkan Akad *Tabarru'*:

- Saya hibahkan kontribusi yang saya setorkan sebagai Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong sesama peserta bila ada yang mengalami musibah.
- Saya setuju jika terdapat *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* maka alokasinya adalah: sebagai Dana *Tabarru'*, dibagikan kepada peserta yang memenuhi ketentuan, dan untuk PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan nisbah sesuai ketentuan produk.
- Jika terdapat *Defisit Underwriting* Dana *Tabarru'* maka perusahaan akan menutupi defisit tersebut dari dana pemegang saham dalam bentuk pinjaman (*Qordul Hasan*) dan pengembaliannya akan diperhitungkan terhadap *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* yang akan datang.

**Syarat dan Ketentuan Kepatuhan**

Saya selaku Peserta Asuransi menyatakan bahwa:

1. Berkomitmen untuk mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan pedoman yang berkaitan dengan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.
2. Bersedia memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada PT Asuransi Takaful Keluarga terkait identitas, sumber dana, tujuan transaksi, dan informasi lain yang diperlukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
3. Bersedia secara aktif melaporkan transaksi-transaksi yang mencurigakan atau tidak biasa kepada PT Asuransi Takaful Keluarga, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan berlaku di PT Asuransi Takaful Keluarga.
4. Bersedia memberikan bukti identitas dan informasi yang diperlukan secara tepat waktu, akurat dan lengkap untuk memverifikasi identitas saya sesuai dengan standar yang berlaku.
5. Tidak akan menggunakan produk atau layanan asuransi dari PT Asuransi Takaful Keluarga untuk tujuan pendanaan terorisme atau aktivitas ilegal lainnya yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
6. Bersedia bekerjasama dengan PT Asuransi Takaful Keluarga untuk menjalankan prosedur pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, termasuk memberikan informasi tambahan apabila diperlukan.

**Pelayanan dan Konsumen**

Berdasarkan ini Saya menyetujui pernyataan di bawah ini:

1. Saya telah menerima, mendapatkan penjelasan dan memahami mengenai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum Takaful Al-Khairat Individu atau Takaful Kecelakaan Diri Individu atau Takaful EduPro atau Takaful Dana Pendidikan (FULNADI) atau Takaful Al-Khairat Plus FHP dari Tenaga Pemasar, termasuk mengenai risiko yang diasuransikan, kontribusi dan biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis, masa leluasa (*grace period*), masa mempelajari polis (*free-look period*), serta kewajiban Pemegang Polis, Peserta dan/ atau Perusahaan.
2. Bahwa Perusahaan dapat menghubungi Saya dan/atau (Calon) Peserta, baik secara langsung maupun melalui Agen atau pihak lain yang ditunjuk oleh Perusahaan, untuk menyampaikan informasi mengenai SPAJ dan/atau Polis, informasi terkait produk atau layanan Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada informasi mengenai alasan pemberian keputusan *Underwriting* tertentu terhadap SPAJ dan/atau Polis, atau informasi berkaitan dengan Kontribusi. Dalam hal informasi tersebut diberikan melalui *Short Message Service* (SMS), atau E-mail, Saya menyetujui bahwa SMS atau E-mail tersebut dapat terkirim baik pada atau di luar hari jam kerja.

**Data dan Informasi Konsumen - Beri tanda (✓) untuk Ya Setuju atau Tidak Setuju**

1. PT. Asuransi Takaful Keluarga berhak untuk memberitahukan kepada pihak ketiga dan menggunakan informasi dan data yang tertera pada SPAJ ini dan segala perubahannya untuk keperluan penutupan dan pelayanan asuransi dan segala hal yang berkaitan dengannya.  Ya  Tidak
2. Bahwa Perusahaan dari waktu ke waktu dapat menggunakan Informasi Pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat surat-surat, alamat E-mail, nomor telepon rumah, nomor telepon genggam dan lainnya) yang Saya berikan dalam SPAJ ini dan dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan asuransi ini, serta informasi terkait polis Saya jika pengajuan ini disetujui, termasuk memberikannya kepada pihak ketiga sepanjang dianggap perlu oleh Perusahaan dalam rangka memberikan pelayanan atas SPAJ dan/atau Polis, atau untuk tujuan lain seperti informasi produk dan layanan terbaru sehubungan dengan Kepesertaan Saya berdasarkan Polis jika SPAJ ini disetujui oleh Perusahaan, dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Ya  Tidak

**Pernyataan Calon Peserta**

Dengan selalu mengharap ridha dan ampunan Allah SWT, saya dengan ini menyatakan bahwa :

- Saya semua keterangan dalam formulir ini saya berikan dengan benar. Apabila diantara keterangan ada yang **tidak benar atau terdapat hal yang saya sembunyikan**, maka PT. Asuransi Takaful Keluarga berhak **membatalkan Akad** asuransi yang telah berjalan dan tidak wajib membayar klaim yang timbul atas dasar Akad Asuransi ini dan hanya mengembalikan dana sesuai dengan ketentuan produk.
- Saya memberikan kuasa kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk memperoleh keterangan tambahan dari Dokter atau Rumah Sakit tentang kesehatan saya dan penyebab meninggal apabila saya meninggal dunia.
- Saya memberikan kuasa kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk memotong langsung Dana Tabungan sebagai kontribusi *Tabarru'* dan biaya-biaya yang telah ditetapkan untuk menjamin agar Polis tetap berlaku, dalam hal bila setelah kelonggaran pembayaran Kontribusi berakhir, kontribusi lanjutan belum saya bayar.
- Saya memahami semua keterangan dalam Formulir ini merupakan dasar Akad asuransi saya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Saya telah membaca, memahami, menyetujui, dan karenanya tunduk serta mengikatkan diri pada ketentuan dalam Polis yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga.
- Saya setuju bahwa Akad ini berlaku mulai tanggal akseptasi yang tercantum dalam Polis.
- Saya memahami dan menyetujui bahwa apabila terjadi *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'*, maka alokasi/pembagian dari *Surplus* tersebut dialokasikan sebagai berikut:
  - Takaful Dana Pendidikan (FULNADI) dan Takaful EduPro Peserta 0%, Perusahaan 0%, Dana *Tabarru'* 100%
  - Takaful Al-Khairat Individu, Takaful Kecelakaan Diri Individu dan Takaful Al-Khairat Plus FHP Peserta 40%, Perusahaan 50%, Dana *Tabarru'* 10%

Dibuat di \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_

**PERHATIAN !!!**

- Pembayaran kontribusi yang sah adalah dengan Kuitansi Resmi PT. Asuransi Takaful Keluarga.
- Silpa pembayaran melalui Channel Payment merupakan bukti pembayaran yang sah.
- Harap dibaca dengan seksama dan teliti sebelum menandatangani Formulir ini.
- Mohon tidak menandatangani formulir ini dalam keadaan kosong atau belum diisi.

Calon Peserta

**Pernyataan Agen**

Apakah Calon Peserta sudah membaca dan memahami manfaat dan ketentuan produk serta seluruh isi Formulir ini ?

Ya Tidak

Apakah Calon Peserta mempunyai hubungan saudara dengan Anda ?

Berdasarkan Pengamatan saya, Calon Peserta

- Mengambil jumlah Manfaat Takaful sesuai dengan penghasilannya
- Dalam keadaan sehat walafiat, tidak sedang menderita suatu penyakit
- Tidak memiliki kelainan fisik dan mental
- Mempunyai kebiasaan hidup yang baik

Dibuat di \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_

Tanda Tangan Penutup

Mengetahui Agency Leader

Petugas Administrasi Pelayanan

Nama jelas

Nama jelas

Nama jelas

No. Agen :


No. Agen :

No. Lisensi :



No. Lisensi :

Kesimpulan	Tanda Tangan	Keterangan
Diterima <input type="checkbox"/>		
Ditangguhkan <input type="checkbox"/>		
Ditolak <input type="checkbox"/>		

## Lampiran 3 Fatwa DSN MUI Nomor 150 Tahun 2022 tentang Asuransi Kesehatan



**DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama  
SEKRETARIAT : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320  
Telp. (021) 3904146 Email: sekretariat@dsnmui.or.id Web: www.dsnmui.or.id

**FATWA**  
**DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
NO: 150/DSN-MUI/VI/2022  
Tentang  
**PRODUK ASURANSI KESEHATAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

**Menimbang** : a. bahwa produk asuransi kesehatan sudah dijalankan, namun ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) produk asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Produk Asuransi Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah untuk dijadikan pedoman.

**Mengingat** : 1. Firman Allah SWT:  
a. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...  
"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu..."  
b. Q.S. al-Isra' (17): 34:  
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا...  
"... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban..."  
c. Q.S. al-Baqarah (2): 283:  
فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَمِمَّا فُلِيؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...  
"...Maka, jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu memnaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."  
d. Q.S. an-Nisa' (4): 29:  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...  
"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian...."

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia





e. Q.S. al-Qashash (28): 26;

قَالَتْ إِخْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.'"

f. Q.S. Yusuf (12): 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ جُمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya"

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi Riwayat Muslim dari An-Nu'man bin Basyir r.a.:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مِثْلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى.

"Perumpamaan orang beriman dalam hal saling mencintai, saling menyayangi (atas dasar keimanan) dan saling menolong bagaikan tubuh (yang satu). Ketika salah satu anggota tubuh menderita sakit maka bagian-bagian tubuh yang lain turut tidak bisa tidur dan merasa panas."

b. Hadis riwayat Imam at-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf r.a.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا مَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

c. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar r.a.:

أَغْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

d. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah r.a. dan Abu Sa'id al-Khudri r.a.:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

"Siapa saja yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

e. Hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri r.a.:



عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَفْرُوهُمْ، فَبَيَّتَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِيَ سَيْدٌ أَوْلَيْكَ، فَقَالُوا: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ زَاقٍ؟ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا وَلَا تَفْعَلْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُغَلًا، فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمْرِ الْقُرْآنِ، وَيَجْمَعُ بُرَاقَهُ وَيَتَوَلَّى قَبْرًا فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا: لَا نَأْخُذُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ: وَمَا أَذْرَاكَ أَنَّهَا رُفِيَةٌ خُدُّوْهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمِ

Diriwayatkan dari Abu Sa' id Al-Khudri r.a. "Sekelompok sahabat Nabi s.a.w. melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: 'Apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat me-ruqyah (menjampi)?' Para sahabat menjawab: 'Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.' Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ia ludahkan ke kepala kampung tersebut; ia pun sembuh. Kemudian mereka menyerahkan beberapa ekor kambing. Para sahabat berkata, 'Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi s.a.w. Beliau tertawa dan bersabda, "Bagaimana kalian mengetahui bahwa surat al-Fatihah adalah ruqyah? Ambillah kambing-kambing tersebut dan berilah saya bagian."

f. Hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas r.a.:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَ لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ) قَالَ فَقُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ (لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟)، قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا

"Rasulullah s.a.w. bersabda: janganlah melakukan talaqi al-rukban, (yaitu pihak yang mengetahui harga pasar [al-hadhir] mencegat di tengah perjalanan [menuju pasar] untuk membeli barang milik calon penjual yang berasal dari pedalaman [yang tidak mengetahui harga yang berlaku di pasar pada saat itu atas barang yang akan dijualnya]), dan jangan pula orang kota (hadhir) melakukan penjualan kepada orang pedalaman (bad). Rawi berkata: saya bertanya kepada Ibn Abbas, apa yang dimaksud dengan 'orang kota (al-hadhir) tidak melakukan penjualan kepada orang pedalaman (bad)?' Ibn Abbas menjawab: 'orang kota tidak boleh menjadi simsar bagi orang pedalaman.

3. Kaidah fikih:

1. الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

٢. الصَّرْرُ يُرَال

Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihilangkan.

٣. الصَّرْرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihindarkan sedapat mungkin.

**Memperhatikan :** 1. Pendapat para ulama; antara lain:

a. Pendapat Ibn Qudamah:

وَيَجُوزُ التَّوَكُّلُ بِجُعْلِ وَغَيْرِ جُعْلِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَّلَ أَنْتَمًا فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَعَزْوَةَ فِي شَرَاءِ شَاةٍ، وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ جُعْلِ؛ وَكَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمَّالَهُ (المغنى لابن قدامة، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٤]، ج. ٦، ص. ٤٦٨)

"Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan gabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka." (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 468).

b. Pendapat Ibn Qudamah:

أَذِنَ (المُوكَّلُ) لَهُ (الْمُوكِّلُ) فِي التَّوَكُّلِ فَيَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ عَقَدَ أَذِنَ لَهُ بِهِ، فَكَانَ لَهُ فِعْلُهُ. (المغنى لابن قدامة، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٤]، ج. ٦، ص. ٤٧٠)

"(Jika) muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan (kepada orang lain), maka hal itu boleh; karena hal tersebut merupakan akad yang telah diizinkan kepada wakil; oleh karena itu, ia boleh melakukannya (mewakilkan kepada orang lain)." (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 470).

c. Pendapat Imam Syaukani ketika menjelaskan hadis Busr bin Sa'id:

وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ نَوَى التَّوَكُّلَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الْأَجْرَةِ بَعْدَ ذَلِكَ (نيل الأوطار للشوكاني، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٠]، ج. ٤: ص. ٥٢٧)

"Hadis Busr bin Sa'id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru' (semata-mata mencari pahala, dalam hal ini menjadi wakil) boleh menerima imbalan." (Al-Syaukani, Nail al-Authar, [Kairo: Dar al-Hadits, 2000], j. 4, h. 527).

d. Pendapat Wahbah al-Zuhaili:

وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا، وَتَصَحُّحُ بِأَجْرِ وَبِغَيْرِ أَجْرٍ.  
(المعاملات المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي ص: ٨٩)

“Umat sepakat bahwa wakalah boleh dilakukan karena diperlukan. Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan.” (Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 89)

تَصَحُّحُ الْوَكَالَةِ بِأَجْرِ وَبِغَيْرِ أَجْرٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمُولَهُ... وَإِذَا كَانَتْ الْوَكَالَةُ بِأَجْرِ أَيُّ (بِجَعْلٍ) فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْإِجَارَاتِ. (تكملة فتح القدير، ج. ٦، ص. ٢؛ الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج. ٥، ص. ٤٠٥٨)

“Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi waalihi wasallam pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka... Apabila wakalah dilakukan dengan memberikan imbalan maka hukumnya sama dengan hukum ijarah.” (Fath al-Qadir, juz 6, h. 2; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], juz 5, h. 4058).

e. Pendapat AAOIFI No. 23, 4/4/1

الْأَصْلُ عَدَمُ تَخْدِيدِ وَقْتِ الْوَكَالَةِ تَنْتَهِي فِيهِ صِلَاحِيَّةُ الْوَكِيلِ، لِإِمْكَانِ عَزْلِهِ فِي أَيِّ وَقْتٍ، وَيَجُوزُ تَوْقِيفُ الْوَكَالَةِ بِاتِّفَاقِ الطَّرَفَيْنِ بَحَيْثُ تَنْتَهِي بِانْتِهَاءِ مُدَّتِهَا دُونَ اللُّجُوءِ إِلَى طَلَبِ الْقَسْخِ مِنْ أَحَدِهِمَا.

“Pada dasarnya, dalam akad wakalah tidak ada batas waktu berakhirnya tugas wakil, karena wakil dapat diberhentikan kapan saja; akad wakalah boleh (juga) dibatasi periode/waktunya apabila disepakati oleh kedua belah pihak, dan wakalah akan berakhir secara otomatis dengan berakhirnya waktu tersebut.”

2. Fatwa-Fatwa DSN-MUI:

- Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/TV/2000 tentang Wakalah;
- Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah;
- Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah;
- Fatwa DSN-MUI No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah;
- Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah;



- f. Fatwa DSN-MUI No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Kontribusi Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir;
  - g. Fatwa DSN-MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah*;
3. Rapat Konsinyering Bidang IKNB Syariah Badan Pelaksana Harian DSN-MUI pada tanggal 17 – 18 Maret 2022 dan 7 – 8 Juni 2022 di Cianjur.
  4. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada Kamis, tanggal 23 Dzulhijjah 1443 H / 23 Juni 2022 M.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PRODUK ASURANSI KESEHATAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

**Pertama : Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum syariah dan usaha asuransi jiwa syariah, termasuk Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
2. Asuransi Kesehatan adalah jenis asuransi yang dikaitkan dengan risiko keuangan berupa sebagian atau seluruh biaya perawatan seperti biaya medis, bedah, obat, *medical check-up* dan sejenisnya atas timbulnya risiko kesehatan atau penyakit.
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Faskes) adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
4. Pelayanan kesehatan promotif adalah pelayanan kesehatan berbentuk edukasi kesehatan seperti penyuluhan kesehatan dan penyebaran informasi kesehatan dalam bentuk poster, pamflet, leaflet, hingga media elektronik seperti sosial media, radio dan televisi.
5. Pelayanan kesehatan preventif adalah pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mencegah suatu penyakit, seperti imunisasi anak, kegiatan senam sehat, cek kesehatan berkala dan kegiatan lain yang dapat membantu mencegah penyakit.
6. Pelayanan kesehatan kuratif adalah pelayanan kesehatan terkait pengobatan, rawat inap dan rawat jalan.
7. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah perawatan kesehatan yang bertujuan untuk mengembalikan pasien ke dalam masyarakat hingga

dapat beraktivitas dan berfungsi kembali sebagai anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

8. Kapitasi adalah metode perhitungan *ujrah* untuk menentukan jumlah dana yang diserahkan kepada Penyedia Faskes atas layanan jasa kesehatan yang berupa tindakan promotif dan preventif (sebagai objek *ashalah*) serta tindakan kuratif dan rehabilitatif (sebagai objek *taba'iyah*) berdasarkan jumlah peserta;
9. *Fee for Service* adalah metode pembayaran kepada Penyedia Faskes yang dilakukan setelah pelayanan kesehatan diberikan.
10. Ekses Klaim adalah biaya perawatan yang dipakai oleh peserta melebihi dari limit yang menjadi haknya sesuai manfaat yang ditentukan dalam polis.
11. Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi Syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi peserta.
12. Peserta-Individu adalah setiap orang yang ikut program Asuransi Kesehatan.
13. Peserta-Kolektif adalah kumpulan Peserta-Individu yang ikut asuransi syariah.
14. Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi Syariah untuk memperoleh manfaat dari Dana Tabarru'.
15. Akad Hibah adalah pemberian sejumlah dana dari Peserta-Individu kepada Peserta-Kolektif, untuk saling tolong menolong (*ta'awun*).
16. Akad *Kafalah* adalah penjaminan kepada Peserta-Individu untuk menanggulangi Ekses Klaim.
17. Akad *Tijarah/Istitsmar* adalah akad yang digunakan dalam menginvestasikan kumpulan Dana *Tabarru'*.
18. Akad *Ijarah* adalah akad antara Perusahaan Asuransi Syariah sebagai wakil Peserta Kolektif dengan Penyedia Faskes untuk melakukan pelayanan kesehatan.
19. Akad *Wakalah bi al-Ujrah* adalah akad antara Peserta-Kolektif dengan Perusahaan Asuransi Syariah untuk kegiatan administrasi dan kegiatan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

**Kedua : Ketentuan Hukum**

Produk Asuransi Kesehatan diperbolehkan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

**Ketiga : Ketentuan Subyek Hukum**

Para pihak yang terkait dengan Asuransi Kesehatan adalah:

1. Pemegang Polis;
2. Peserta-Individu;
3. Peserta-Kolektif;
4. Perusahaan Asuransi Syariah; dan
5. Penyedia Faskes.

**Keempat : Ketentuan Akad dalam Produk Asuransi Kesehatan**

1. Akad antara Peserta-Individu dengan Peserta-Kolektif yang diwakili Perusahaan Asuransi Syariah adalah Akad Hibah dalam rangka saling menolong sesama peserta (*ta'awun*).
2. Akad antara Peserta-Kolektif dengan Perusahaan Asuransi Syariah adalah akad *wakalah bil ujah*.
3. Akad *wakalah bil ujah* sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat mencakup pemberian kuasa untuk:
  - a. Kegiatan administrasi;
  - b. Pengelolaan portofolio risiko;
  - c. Investasi Dana *Tabarru'*;
  - d. Pembayaran klaim; dan
  - e. Pemasaran (Promosi)/sosialisasi.
4. Akad antara Perusahaan Asuransi Syariah dan Penyedia Faskes yang menggunakan sistem kapitasi adalah Akad *Ijarah*.

**Kelima : Ketentuan Akad Ekses Klaim**

1. Akad antara Peserta-Individu dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam penanggulangan Ekses Klaim adalah Akad *Kafalah*;
2. Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah sebagai penjamin (*kafil*) melakukan pembayaran pada saat terjadinya Ekses Klaim dengan persetujuan Peserta-Individu sebagai terjamin (*makful 'anhu*), perusahaan berhak melakukan penagihan atas pembayaran yang sudah dilakukannya.
3. Dana *Tabarru'* tidak boleh digunakan untuk pembayaran Ekses Klaim.

**Keenam : Ketentuan Khusus Ujrah dan Tindakan**

1. Objek Akad *Ijarah* antara Perusahaan Asuransi Syariah dengan Penyedia Faskes terkait sistem kapitasi adalah tindakan promotif dan preventif (sebagai objek *ashalah*), dan tindakan kuratif, rehabilitatif serta konsultatif (sebagai objek *taba'iyah*).
2. Objek Akad *Ijarah* atas *Fee for Service* berupa *ujrah* dan tindakan kuratif dan rehabilitatif (sebagai objek *taba'iyah*).
3. Penanggulangan Ekses Klaim tidak boleh menggunakan Dana *Tabarru'*;

**Keenam : Ketentuan Penutup**




Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- a. melalui musyawarah mufakat,
- b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 23 Dzulhijjah 1443 H  
23 Juni 2022 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Wakil Ketua,



DR. K.H. MARSUDI SYUHUD, M.A

Sekretaris,



DR. H. AMIRSYAH TAMBUNAN

## Lampiran 4 Foto Surat Penetapan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI ASURANSI SYARIAH  
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 678 3434,  
e-mail: [febimail@uin-antasari.ac.id](mailto:febimail@uin-antasari.ac.id), website: [febi.uin-antasari.ac.id](http://febi.uin-antasari.ac.id)

---

**PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
Nomor : B-50/Un.14/II.5/AS.S1/PP.00.9/08/2023

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i):

Nama : Sauvina Mayang Sari  
NIM : 200105030002  
Program Studi : S.1/Asuransi Syariah  
Judul : Upaya PT Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin Dalam Memenuhi Fatwa DSN MUI Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Asuransi Kesehatan.

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai pembimbing kami tetapkan sebagai berikut:

Dosen Pembimbing Skripsi : M. Rifqi Hidayat, M.Sy.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing Skripsi guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.


Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 14 Agustus 2023  
Ketua Prodi Asuransi Syariah

  
Lutfi Sahal, SHI., MSI.

Tembusan :  
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);  
2. Dosen Pembimbing;  
3. Mahasiswa (i) ybs;  
4. Arsip.

## Lampiran 5 Foto Surat Perubahan Judul

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 6783434 Banjarmasin 70235  
e-mail: [febimail@uin-antasari.ac.id](mailto:febimail@uin-antasari.ac.id) / website: [www.febi.uin.antasari.ac.id](http://www.febi.uin.antasari.ac.id)

---

Banjarmasin, 25 Maret 2024

**PERSETUJUAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rifqi Hidayat, SHI, M.Sy  
NIP : 199101282018011001  
Jabatan : Dosen Pembimbing Skripsi

Setelah melakukan bimbingan kepada mahasiswa :


Nama : Sauvina Mayang Sari  
NIM : 200105030002  
Judul Skripsi : Upaya PT Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin Dalam Memenuhi Fatwa DSN Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Asuransi Kesehatan

Menyetujui untuk dilakukan perubahan judul skripsi menjadi :

Upaya PT Takaful Keluarga Cabang Makassar Dalam Memenuhi Fatwa DSN MUI Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Asuransi Kesehatan


Demikian surat persetujuan di berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing

  
Muhammad Rifqi Hidayat, SHI, M.Sy  
NIP. 199101282018011001



## Lampiran 6 Foto Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 6783434 – 6777955 Banjarmasin 70235  
e-mail: [febi@uin-antasari.ac.id](mailto:febi@uin-antasari.ac.id) / [febi.uinantasari@gmail.com](mailto:febi.uinantasari@gmail.com) website: [www.febi.uin-antasari.ac.id](http://www.febi.uin-antasari.ac.id)

Banjarmasin, 13 September 2023

Nomor : B-501/Un.14/III.5/BIRO.SKRIPSI/PP.00.9/09/2023  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Penetapan Waktu Ujian  
Proposal Skripsi

Kepada  
Yth. Sauvina Mayang Sari / 200105030002  
Mahasiswa/i Jurusan S1 Asuransi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari  
Banjarmasin

*Assalamu'alaikum wr. wb.*  
Berdasarkan surat permohonan Saudara mengenai penetapan waktu ujian proposal skripsi, maka dengan ini ditetapkan Ujian Proposal Skripsi atas nama:

Nama / NIM	: Sauvina Mayang Sari / 200105030002
Jurusan	: Asuransi Syariah
Judul	: Upaya PT Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin Dalam Memenuhi Fatwa DSN Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Asuransi Kesehatan



pada:

Hari/Tanggal	: Kamis, 14 September 2023
Waktu	: 07.30 - 08.15
Tempat	: Ruang Munaqasyah 2

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji (Pembimbing)	: Muhammad Rifqi Hidayat, M.Sy
Penguji (Eksternal)	: Elida Mahriani, SEI., M.M.
Notulis	: Munawar Sadali, S.H.I., M.Pd.I

Demikian surat penetapan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.  
*Wassalamu'alaikum wr. wb.*


 Ketua Prodi Asuransi Syariah  
  
Lutpi Sahal, SHI, MSI

Tembusan:  
-Yth. 1. Penguji (Pembimbing)  
2. Penguji (Eksternal)  
3. Notulis  
-Arsip

Catatan:  
Diharap pelaksanaan ujian tepat waktu untuk menghindari tertundanya ujian-ujian berikutnya

No. : 541

## Lampiran 7 Foto Berita Acara Ujian Proposal

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 67834343 / 6777955 Banjarmasin 70235  
e-mail: [febimail@uin-antasari.ac.id](mailto:febimail@uin-antasari.ac.id) / [febi.uinantasari@gmail.com](mailto:febi.uinantasari@gmail.com) website: [febi.uin-antasari.ac.id](http://febi.uin-antasari.ac.id)

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 14 September 2023 telah dilaksanakan ujian proposal skripsi atas nama:


Nama/NIM : Sauvina Mayang Sari/ 200105030002  
Jurusan : Asuransi Syariah  
Judul : Upaya PT Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin Dalam Memenuhi Fatwa DSN Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Asuransi Kesehatan


Dengan susunan tim Penguji sebagai berikut:


Penguji (Pembimbing): Muhammad Rifqi Hidayat, M.Sy  
Penguji (Eksternal) : Elida Mahriani, SEI., M.M.  
Notulen : H. Hasbiansyah, S.Ag

Hasil Ujian Proposal Skripsi dinyatakan :  
Diterima / diterima dengan perbaikan / ditolak\*  
Catatan pelaksanaan ujian proposal:

Banjarmasin, Kamis, 14 September 2023

1. Penguji (Pembimbing)  Muhammad Rifqi Hidayat, M.Sy

2. Penguji (Eksternal)  Elida Mahriani, SEI., M.M.

3. Notulis  H. Hasbiansyah, S.Ag

## Lampiran 8 Foto Surat Izin Riset

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 6783434 Banjarmasin 70235  
e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / website: www.febi.uin-antasari.ac.id

Nomor : B-614/Un.14/III.5/TL.00/03/2024 26 Maret 2024  
Sifat : -  
Lamp : 1 Berkas  
Hal : Permohonan Izin Riset

**Yth.**  
**Pimpinan PT Takaful Keluarga Cabang Makassar**  
**di Banjarmasin**

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari menyampaikan permohonan untuk diberikan izin riset kepada:

Nama	: <b>Sauvina Mayang Sari</b>
NIM	: 200105030002
Tempat/Tanggal Lahir	: Barabai, 26 Desember 2001
Semester/Jurusan	: VIII / Asuransi Syariah
Tahun Akademik	: 2023/2024
Alamat	: Jl. Murakata, RT/RW 006/002, Kel/Desa Bukit, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.
Waktu Riset	: 26 Maret S.D 26 Mei 2024
Judul Skripsi	: Upaya PT Takaful Keluarga Cabang Makassar dalam Memenuhi Fatwa DSN Nomor 150 Tahun 2022 tentang Asuransi Kesehatan (Sebagaimana Proposal Terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar kiranya berkenan membantu memberikan data dan informasi yang diperlukan terkait dengan riset tersebut.


Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*


 Dekan,  
  
Sukarni



## Lampiran 9 Foto Surat Telah Melaksanakan Riset




## Lampiran 10 Foto Catatan Bimbingan Skripsi

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan A. Yani Km. 4,5 Telp. (0511) 67834343 / 6777955 Banjarmasin 70235  
e-mail: [febimail@uin-antasari.ac.id](mailto:febimail@uin-antasari.ac.id) / [febi.uinantasari@gmail.com](mailto:febi.uinantasari@gmail.com) website: [febi.uin-antasari.ac.id](http://febi.uin-antasari.ac.id)

---

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Sauvina Mayang Sari  
NIM : 200105030002  
Jurusan : Asuransi Syariah  
Judul Skripsi : Upaya PT Takaful Keluarga Cabang Makassar Dalam Menenuhi Fatwa DSN Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Asuransi Kesehatan  
Pembimbing : Muhammad Rifqi Hidayat, M.Sy

CATATAN PEMBIMBING
<p>Baah <math>\bar{y}</math> Perbaiki kepenulisan! Kesimpulan jangan terlalu panjang dan bukan merupakan ringkasan hasil penulisan.</p> <p></p>

**Catatan:**  
- Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I  
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembar serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 67834343 / 6777955 Banjarmasin 70235  
e-mail: [febimail@uin-antasari.ac.id](mailto:febimail@uin-antasari.ac.id) / [febi.uinantasari@gmail.com](mailto:febi.uinantasari@gmail.com) website: [febi.uin-antasari.ac.id](http://febi.uin-antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Sauvina Mayang Sari  
NIM : 200105030002  
Jurusan : Asuransi Syariah  
Judul Skripsi : Upaya PT Takaful Keluarga Cabang Makassar Dalam  
Menenuhi Fatwa DSN Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Asuransi Kesehatan  
Pembimbing : Muhammad Rifqi Hidayat, M.Sy

CATATAN PEMBIMBING	
<b>BAB IV</b>	ACC dan revisi pedoman wawancara!  Didalam analisis terhadap data yang diperoleh, sertakan juga pembahasan yang berhubungan dengan asuransi syariah.  

**Catatan:**

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Telp. (0511) 67834343 / 6777955 Banjarmasin 70235  
e-mail: [febimail@uin-antasari.ac.id](mailto:febimail@uin-antasari.ac.id) / [febi.uinantasari@gmail.com](mailto:febi.uinantasari@gmail.com) website: [febi.uin-antasari.ac.id](http://febi.uin-antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Sauvina Mayang Sari  
NIM : 200105030002  
Jurusan : Asuransi Syariah  
Judul Skripsi : Upaya PT Takaful Keluarga Cabang Makassar Dalam  
Menenuhi Fatwa DSN Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Asuransi Kesehatan  
Pembimbing : Muhammad Rifqi Hidayat, M.Sy

**CATATAN PEMBIMBING**

BAB III

Pertegasakan siapa informan dalam penelitian ini. Tegaskan berapa jumlah informan dan kedudukannya.

**Catatan:**

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 67834343 / 6777955 Banjarmasin 70235  
e-mail: [febimail@uin-antasari.ac.id](mailto:febimail@uin-antasari.ac.id) / [febi.uinantasari@gmail.com](mailto:febi.uinantasari@gmail.com) website: [febi.uin-antasari.ac.id](http://febi.uin-antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Sauvina Mayang Sari  
NIM : 200105030002  
Jurusan : Asuransi Syariah  
Judul Skripsi : Upaya PT Takaful Keluarga Cabang Makassar Dalam  
Menenuhi Fatwa DSN Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Asuransi Kesehatan  
Pembimbing : Muhammad Rifqi Hidayat, M.Sy

**CATATAN PEMBIMBING**

BAR TI,

Hanya berisi teori umum, jangan dicampurkan  
dengan data-data sementara hasil penelitian.

**Catatan:**

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 67834343 / 6777955 Banjarmasin 70235  
e-mail: [febimail@uin-antasari.ac.id](mailto:febimail@uin-antasari.ac.id) / [febi.uinantasari@gmail.com](mailto:febi.uinantasari@gmail.com) website: [febi.uin-antasari.ac.id](http://febi.uin-antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Sauvina Mayang Sari  
NIM : 200105030002  
Jurusan : Asuransi Syariah  
Judul Skripsi : Upaya PT Takaful Keluarga Cabang Makassar Dalam  
Menenuhi Fatwa DSN Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Asuransi Kesehatan  
Pembimbing : Muhammad Rifqi Hidayat, M.Sy

**CATATAN PEMBIMBING**

BAB I.

Latar belakang masalah harus memuat dua hal penting: gambaran umum tentang masalah yang akan diteliti, alasan - alasan emosional, realistik, dan akademis mengapa masalah ini perlu diteliti

**Catatan:**

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 67834343 / 6777955 Banjarmasin 70235  
e-mail: [febimail@uin-antasari.ac.id](mailto:febimail@uin-antasari.ac.id) / [febi.uinantasari@gmail.com](mailto:febi.uinantasari@gmail.com) website: [febi.uin-antasari.ac.id](http://febi.uin-antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Sauvina Mayang Sari  
NIM : 200105030002  
Jurusan : Asuransi Syariah  
Judul Skripsi : Upaya PT Takaful Keluarga Cabang Makassar Dalam  
Menenuhi Fatwa DSN Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Asuransi Kesehatan  
Pembimbing : Muhammad Rifqi Hidayat, M.Sy


**CATATAN PEMBIMBING**

1. Perbaiki Abstrak
2. Abstrak ditulis rapat satu spasi; maksimal satu halaman atau sekitar 200 kata.
3. Abstrak hendaknya dibuat secara ringkas dan padat


**Catatan:**

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

## Lampiran 11 Foto Surat Keterangan Bebas Plagiasi



## Lampiran 12 Dokumentasi Wawancara





## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

- Nama Lengkap : Sauvina Mayang Sari
- Tempat Tanggal Lahir : Barabai, 26 Desember 2001
- Agama : Islam
- Kebangsaan : Indonesia
- Alamat : Jalan Murakata No 58, RT 006 RW 002, Kel/Desa  
Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai  
Tengah, Kalimantan Selatan, 71314
- Pendidikan : a. TK Rahmat  
b. SDN Bukat  
c. MTsN 2 Hulu Sungai Tengah  
d. MAN 2 Hulu Sungai Tengah
- Orang Tua :
- a. Nama Ayah : Muhammad Qadafi  
Pekerjaan : Wiraswata  
Alamat : Jalan Murakata No 58, RT 006 RW 002, Kel/Desa  
Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai  
Tengah, Kalimantan Selatan, 71314
- b. Nama Ibu : Mariani  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jalan Murakata No 58, RT 006 RW 002, Kel/Desa  
Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai  
Tengah, Kalimantan Selatan, 71314
- Jumlah Saudara : Anak Ke-1 dari 3 bersaudara